

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Nomor: 49/Pdt. G/2021/ PN/ KWG, Hakim memutuskan bahwa perbuatan Tergugat dalam menolak surat izin tebus Penggugat dan penyewaan lahan Jaminan Kredit milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum tetapi Majelis Hakim tidak mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Menurut analisis penulis, perbuatan Tergugat bertentangan dengan hak subjektif Penggugat yaitu hak atas harta kekayaan, berupa lahan-lahan jaminan kredit milik Penggugat yaitu hak atas harta kekayaan dengan kerugian karena tidak dapat mengelola lahan jaminan kredit tersebut sebesar Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan terjadinya sewa lahan oleh penggarap dihitung sejak keinginan Penggugat untuk menyelesaikan Hutangnya kepada Tergugat yaitu dari Tahun 2018 sampai dengan perkara ini diajukan kepersidangan yaitu Tahun 2021. Selain itu, perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal Pasal 50 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
2. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 49/Pdt. G/2021/ PN/ KWG memutuskan tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Berdasarkan

analisis Penulis, Pertimbangan majelis hakim dalam menentukan ganti rugi dalam

putusan ini sudah tepat karena perbuatan Tergugat telah memenuhi seluruh syarat kumulatif yaitu adanya perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain berupa hak atas harta kekayaan dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, yaitu Pasal 50 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), adanya kesalahan yaitu berupa kesengajaan (*dolus*), adanya kerugian karena tidak dapat menguasai lahan jaminan kredit milik Penggugat baik secara materiil sebesar Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan secara immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang menggunakan teori *adequat veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries.

B. Saran

1. Majelis Hakim

Majelis hakim dalam Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili Perkara Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN KWG, seharusnya menyebutkan kriteria-kriteria untuk mengkualifisir perbuatan melawan

hukum dengan jelas dalam Putusannya sehingga dapat diketahui perbuatan-perbuatan Tergugat yang telah terpenuhi.

2. Mahasiswa Hukum

Diharapkan kedepannya apabila terdapat kasus Perbuatan Melawan Hukum, para calon sarjana hukum tidak hanya menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum, tetapi juga dapat melakukan analisis studi komparatif terhadap putusan perbuatan melawan hukum menilai dengan kesesuaian doktrin dengan peraturan undang-undang demi meningkatkan kualitas calon sarjana hukum Indonesia di masa depan.

